



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 647 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SENIMAN/BUDAYAWAN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI
ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN
KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan di Bidang Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat Tahun 2023;
- b. bahwa Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi dan Berkontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan Dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2023 Secara Simbolis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/ Budayawan Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan Di Bidang Budaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan Di Bidang Budaya Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata .
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 647 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SENIMAN/BUDAYAWAN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU
BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN
PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG
BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN
PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	BIDANG SENI/BUDAYA	HADIAH
1	AHMAD BARJIE. B	PEMERHATI BUDAYAWAN BANJAR	Rp 5.000.000,00
2	MIS ERNA FAUJIAH ALM (ERSFA FAHRIYANUR)	TOKOH SENIMAN YANG BERJASA	Rp 5.000.000,00
3	ABU SOLICHIN	PENGEMBANG SENI TRADISI	Rp 5.000.000,00
4	RUDI KARNO	SENIMAN SENI SASTRA	Rp 5.000.000,00
5	M. SYAHRIL M. NOOR	SENIMAN SENI RUPA	Rp 5.000.000,00
6	TURSINA	SENIMAN SENI TARI	Rp 5.000.000,00
7	HADRIYAN YUDHA SAKTI	SENIMAN SENI TEATER	Rp 5.000.000,00
8	M. YAMANI	SENIMAN MUSIK	Rp 5.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA